



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 237 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS WILAYAH
DESA PAKUALAM DENGAN DESA KARANGPAKUAN KECAMATAN
DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi Penyelesaian Hukum Pembayaran Pekerjaan Pematangan Lahan PT. Trisandi Putra Pratama, Batas Wilayah dan Status Tanah Desa Pakualam dan Desa Karangpakuan, serta Penggantian Aset Desa dan Pembayaran Uang Kerohiman yang Terkena Pembangunan Destinasi Wisata Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang tanggal 13 April 2022, para pihak sepakat untuk membuat tim kecil yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan batas wilayah dan status tanah antara Desa Pakualam dan Desa Karangpakuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa Pakualam Dengan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa yang terkena dampak Pembangunan Waduk Jatigede (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di wilayah Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 75);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

Memperhatikan : Berita Acara Mediasi Penyelesaian Hukum Pembayaran Pekerjaan Pematangan Lahan PT. Trisandi Putra Pratama, Batas Wilayah dan Status Tanah Desa Pakualam dan Desa Karangpakuan, serta Penggantian Aset Desa dan Pembayaran Uang Kerohiman yang Terkena Pembangunan Destinasi Wisata Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang tanggal 13 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS WILAYAH DESA PAKUALAM DENGAN DESA KARANGPAKUAN KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa Pakualam Dengan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. membantu Bupati dalam menyelesaikan permasalahan batas wilayah Desa Pakualam dengan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang sehingga mempunyai kepastian hukum;
- b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan strategis dalam penataan legalisasi aset; dan
- c. membangun kerjasama dan sinergitas diantara pemangku kepentingan dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Desa Pakualam Dengan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 237 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN BATAS WILAYAH DESA
PAKUALAM DENGAN DESA
KARANGPAKUAN KECAMATAN
DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS WILAYAH DESA PAKUALAM
DENGAN DESA KARANGPAKUAN KECAMATAN DARMARAJA
KABUPATEN SUMEDANG

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Camat Darmaraja Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
8. Agus Suyaman, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
9. N. Dewi Ratna Novianti, S.IP., M.Si.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan

10. Harun Mulyana TW, S.Sos.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001